

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak tahun 1967, merek merupakan karya intelektual yang memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa dalam perindustrian dan perdagangan global. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya produk yang dipasarkan oleh produsen dengan menggunakan merek tertentu yang sudah dikenal masyarakat sehingga dapat meningkatkan penjualan suatu barang. Dalam hubungan ini, pengaturan atas hak-hak yang timbul dari karya-karya intelektual menjadi sangat penting.

Seorang pedagang melekatkan merek tertentu pada barang dagangannya sebenarnya hanya bertujuan untuk memberikan tanda saja. Ketika barang dagangan tersebut dijual di pasaran bebas apalagi dalam jumlah besar dan bercampur dengan barang-barang yang sama dengan milik pedagang lain, maka dengan adanya merek akan lebih mudah mengenali barang dagangan milik masing-masing pedagang (Gatot Supramono, 2008:1).

Merek merupakan tanda pembeda dari produk sejenis yang berasal dari produsen lain. Merek digunakan sebagai tanda pengenal yang membentuk persepsi dan citra bagi para pemakai atau konsumennya. Perusahaan yang memiliki produk dengan

mutu yang baik akan meningkatkan populernya merek yang digunakan atas produk tersebut sehingga memudahkan perusahaan untuk memasarkan produk-produk tersebut kepada masyarakat. Merek juga merupakan simbol dalam memperdagangkan atau memasarkan suatu produk, baik dalam negeri maupun luar negeri dengan tetap menjaga kualitas atau mutu dari produk tersebut. Seorang pedagang pun dapat memperluas pasarannya baik didalam negeri maupun diluar negeri dan juga mempertahankan pasarannya dengan penggunaan merek ini. Di pasaran luar negeri maupun dalam negeri, merek merupakan satu-satunya cara untuk menciptakan dan mempertahankan *goodwill* (mutu) dengan konsumen baik bagi produk luar negeri maupun dalam negeri.

Goodwill atas merek merupakan sesuatu yang tidak ternilai dalam memperluas pasaran suatu barang. Jika suatu barang sudah terkenal dengan merek tertentu, maka merek inilah yang dijadikan pegangan untuk memperluas pasaran luar negeri dari barang yang bersangkutan. Pada pasaran dalam negeri boleh dikatakan bahwa konsumen yang membeli suatu barang masih mempunyai berbagai cara untuk mengidentifikasi apa yang mereka beli. Merek mempunyai arti penting dalam mengantisipasi perbuatan curang (*Unfair Competition*). Hal tersebut penting karena di dalam masyarakat khususnya produsen terdapat keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan cara tidak halal yakni menggunakan dengan cara membonceng (*passing off*) yaitu menggunakan merek yang sudah dikenal masyarakat terhadap barang itu sendiri. Untuk mengatur masalah merek ini, pemerintah telah mengatur dalam undang-undang tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Kemajuan dibidang perdagangan dan industri telah mengubah konsepsi merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, Undang-Undang merek Nomor 14 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, karena dianggap kurang sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan perniagaan sekarang ini. Oleh karena itu, dikeluarkan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 sebagai penggantinya. Pertimbangan penggantian dan penyempurnaan undang-undang tersebut, yaitu dalam rangka menghadapi era perdagangan global, serta untuk mempertahankan iklim persaingan usaha yang sehat, juga sebagai tindak lanjut penerapan konvensi-konvensi Internasional tentang merek yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Peraturan perundang-undangan tentang merek sejak lama menarik perhatian dari berbagai konvensi Internasional. Sebab, dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang merek dapat menjamin kepastian hukum perlindungan merek setiap negara.

Secara teoritis, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah memberikan perlindungan terhadap pemilik merek, namun realitanya upaya untuk melindungi masih menghadapi kendala, misalnya pengetahuan dan pemahaman para penegak hukum terhadap merek masih harus ditingkatkan. Perlindungan terhadap merek, menjamin kepastian hukum merek dan mengantisipasi *Unfair Competition*, maka dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2001 ditentukan bahwa merek harus didaftarkan. Perlindungan hukum berlaku bagi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sudah terdaftar dan dibuktikan dengan adanya sertifikat. Perlindungan hukum juga berlangsung selama jangka waktu yang ditentukan menurut bidang klasifikasinya. Merek terdaftar menunjukkan legalitas bagi pemiliknya yang berarti hukum hanya menganggap sah, melindungi dan

memberikan kepastian bahwa orang yang mendaftarkan mereknya itulah sebagai pemilik yang berhak atas merek tersebut. Pihak lain tidak dibenarkan untuk mempergunakannya tanpa izin pemilik merek sebenarnya.

Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek semakin berkembang pesat setelah banyaknya orang yang melakukan peniruan. Terlebih lagi setelah dunia perdagangan semakin maju, alat transportasi yang semakin baik, dan juga dengan dilakukannya promosi maka wilayah pemasaran barang pun semakin luas. Keadaan demikian menambah arti pentingnya merek, yaitu membedakan asal usul barang dan kualitasnya, juga menghindarkan peniruan atau pemalsuan. Pada gilirannya perluasan pasar seperti itu juga memerlukan penyesuaian dalam sistem perlindungan hukum terhadap merek yang digunakan pada produk yang diperdagangkan. Pelanggaran atas merek merupakan motivasi untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dengan mencoba meniru atau memalsukan merek yang sudah terkenal di masyarakat. Barang atau jasa yang diproduksi dengan melanggar hak merek tersebut dapat kita duga karena tidak memenuhi persyaratan standar industri sesuai dengan aslinya sehingga berada di bawah kualitas atau di bawah standar.

Barang palsu komposisi atau kualitasnya lebih rendah dibandingkan dengan yang asli. Dari pandangan konsumen, dengan merek yang dipalsukan dapat dikatakan secara pasti tidak memiliki jaminan nilai dan kualitas sesuai dengan standar barang asli. Sedangkan dari sudut pandang hukum, pemalsuan merek barang merupakan tindak pidana yang dapat merugikan negara dan masyarakat, baik dirugikan produsen maupun konsumen.

Sebagai contoh pemalsuan pupuk tambak udang merek URSAL yang terjadi di Lampung Timur yang dilakukan oleh terdakwa Anas H. Nurdin. Menurut keterangan saksi Kasiyanto Bin Suparman selaku karyawan, bahwa Cv. Bunga Tani hanya memproduksi pupuk tambak udang merek URSAL dalam kemasan 1 (satu) liter, sedangkan menurut laporan ddari pengawas lapangan untuk peredaran pupuk CV. Bunga Tani untuk wilayah Lampung Timur, Ahmad Joni bin kholik, diketahui bahwa telah beredar pupuk tambak udang merek URSAL dalam kemasan 2 (dua) liter. Informasi ini didapat dari salah satu agen distributor di Lampung Timur yaitu Sdr. Teja Arifin selaku pemilik Toko Tani Makmur yang menyediakan alat dan obat-obatan pertanian.

Selanjutnya, Sdr. Teja Arifin ini mendapat titipan 10 (sepuluh) dus pupuk merek URSAL kemasan 2 (dua) liter yang setiap dus berisi 10 (sepuluh) botol dari terdakwa Anas H. Nurdin bin Abu Rahim yang kemudian dinyatakan palsu, dan dugaan adanya pupuk palsu ini diawali dengan banyaknya keluhan dari masyarakat. Dalam kasus ini terdakwa Anas dijerat dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa Anas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 subsidair 1 bulan kurungan. Padahal dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, telah dengan jelas disebutkan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Kenyataan yang ada di masyarakat, memang saat ini banyak dijumpai di pasar berbagai macam produk yang dipalsukan, misalnya produk tas, pakaian, sepatu dan sebagainya. Meskipun sebagian kasus tindak pidana jenis ini sudah dapat ditangani oleh penegak hukum, namun tindak pidana jenis ini sudah jelas dan transparan diatur dalam undang-undang, baik dalam KUHP maupun Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek.

Adanya peraturan perundang-undangan tersebut dapat dijadikan acuan bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran merek. Agar penjatuhan sanksi pidana tersebut bisa tepat dan proposional dalam rangka upaya penanggulangan pelanggaran merek, maka hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku harus mempertimbangkan berbagai aspek substansi sanksi pidana dari peraturan tersebut. Disini dapat dilihat adanya suatu kebebasan seorang hakim untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana yang terdapat dalam setiap keputusannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, perlu dilakukan penelitian skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Hak Atas Merek”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran hak atas merek?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran hak atas merek?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada kajian ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana terutama pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran hak atas merek dengan lokasi penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pelanggaran hak atas merek.
- b. untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada pelaku pelanggaran hak atas merek.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengkajian ilmu hukum mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pelanggaran hak atas merek dan dapat menjadi pengetahuan awal untuk penelitian lebih lanjut
- b. Secara praktis. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan memperluas pengetahuan bagi pihak Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) dan masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai merek.

D. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Kerangka teoritis adalah kerangka yang menjelaskan yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran dan kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan untuk peneliti (Soerjono Soekanto, 1986 : 123).

Tindak pidana atau tindak kejahatan dapat terjadi disetiap tempat dan diberbagai bidang kehidupan manusia, termasuk di dalam dunia perdagangan atau perusahaan, yang salah satunya adalah tindak pidana pelanggaran hak merek. Mengenai tindak pidana pelanggaran merek diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Setiap tindak pidana yang terjadi akan selalu mendapatkan sanksi hukum yang tegas, baik tindak pidana yang

berupa kejahatan maupun pelanggaran. Bedanya pada kejahatan akan mendapatkan sanksi yang lebih berat bila dibandingkan pada pelanggaran. Hal ini disebabkan karena efek atau sebab yang ditimbulkan berbeda.

Orang yang melakukan tindak pidana belum tentu bisa dipidana karena sesuai asas tiada tanpa kesalahan "*Nulla Poena Sine Culpa (Geen Straf Zonder Schuld)*", yang artinya adalah untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela. Istilah "Schuld" yang diartikan dengan "kesalahan" dikemukakan oleh Andi Hamzah (2000 : 77) yang mengutip dari pendapat Simon yang dirumuskan sebagai berikut :

"Kesalahan adalah adanya keadaan *psychis* yang tertentu pada orang yang melakukan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sehingga orang tersebut dapat dicela karena perbuatannya."

Menurut pendapat Pompe (Roeslan Saleh, 1983: 77) yang di rumuskan sebagai berikut :

"Kesalahan ini dapat dicela (*verwijt baarheid*) dan dapat dihindari perbuatan yang dilakukan itu (*vermijd baarheid*)"

Menurut Andi Hamzah (2000 : 79) mengutip pendapat Moeljatno bahwa untuk adanya kesalahan yang menyebabkan dipidananya terdakwa harus terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab
- c. Berupa kesalahan kesengajaan atau kealpaan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Menurut Suharto R.M. (1996 : 106) kesalahan merupakan suatu pengertian psikologis karena dasar kesalahan dicari hubungan batin orang yang melakukan perbuatan itu sendiri dengan perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian orang beranggapan bahwa kesalahan dalam hukum pidana adalah sama dengan kesengajaan dan kealpaan, yang berarti ada hubungan batin antara orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya.

Kesalahan dan Pertanggungjawaban pidana dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas (Andi Hamzah, 1991 : 130), yaitu :

- a. Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat,
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*),
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Seperti telah kita ketahui bahwa dalam KUHP sekarang belum diberikan rincian secara jelas mengenai pedoman hakim dalam menjatuhkan pidana, melainkan hanya merupakan aturan pemberian pidana yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Kedudukan hakim sebagai pelaksana keadilan ditunjang dari pengetahuan yang cukup tentang pembedaan terutama untuk mencapai pertimbangan-pertimbangan yang matang sebelum hakim menjatuhkan hukuman pada pelaku tindak pidana. berkenaan dengan penjatuhan pidana.

Adapun pedoman penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dicantumkan dalam konsep RKUHP 2008 Pasal 55 Ayat (1) yaitu sebagai berikut :

(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana;
- d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
- e. Cara melakukan tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. Pemaafan dari korban dan atau keluarganya;

Peranan hakim ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dalam proses peradilan pidana sebagai pihak yang memberikan pemidanaan dengan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 :

- (1) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih berat ringannya hukuman yang dijatuhkan berdasarkan adanya pedoman penjatuhan pidana tersebut, sebab di dalam undang-undang hanya menetapkan hukuman minimum dan maksimum saja. Namun kebebasan hakim tersebut bukanlah merupakan kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau yang akan diteliti (Soerjono Soekanto, 1986 : 132).

Pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penulisan mempunyai batasan yang jelas dan tepat untuk menghindari kesalahpahaman dalam melakukan penulisan.

Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001: 32)
2. Yuridis adalah secara hukum, menurut hukum (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001: 1278).
3. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana (Roeslan Saleh, 1983:7).
4. Pidana adalah Penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu itu, pidana merupakan pembalasan (pengimbalan) terhadap si pembuat, sedangkan tindakan yang dilakukan untuk masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat (Sudarto, 1983 : 7).

5. Pelaku tindak pidana adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya telah terbukti melakukan suatu tindak pidana (Roeslan Saleh, 1983: 3).
6. Pelanggaran adalah perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian (Moeljatno 2002 : 71).
7. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001).

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini secara keseluruhan dapat mudah dipahami dari sistematika penulisannya yang disusun sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran hak atas merek, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan kerangka konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar dalam memahami pengertian tentang pertanggungjawaban pidana, pengertian merek dan jenis-jenis merek, bentuk-bentuk pelanggaran merek, pemidanaan dan sanksi pidana dalam pelanggaran hak

atas merek serta pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan penyelesaian kasus pelanggaran hak atas merek.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data serta analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan uraian tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pelanggaran hak atas merek dan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan penyelesaian kasus pelanggaran hak atas merek.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil akhir yang berisikan kesimpulan dari penulisan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan saran yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini.